



PENETAPAN

Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perwalian dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Rokyal Aini binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Medas, 28 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Barat, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara 1381/Pdt.P/2021/PA.GM., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum suami Pemohon bernama Jumali Rahman Darwis pada tanggal 13 Maret 2015 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 172/36/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Jumali Rahman Darwis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Jumali Rahman Darwis telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021 karena kecelakaan di

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkah Saudi Arabia, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 5201-KM-07092021-0013, tertanggal 7 September 2021 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

4. Bahwa setelah almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut diatas berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa Almarhum Jumali Rahman Darwis semasa hidupnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Makkah Saudi Arabia (sopir bus jamaah Haji dan Umroh) dan meninggal dunia karena kecelakaan dan sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Al Leith Makkah, di dampingi oleh Konsult Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus proses persidangan tersebut namun belum bisa diproses karena anak Pemohon yaitu M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016 belum cukup umur dan belum cakap bertindak menurut hukum;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk proses persidangan dan pengurusan surat-surat tersebut, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama: M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampuan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/36/III/2015, tertanggal 13 Maret 2015 atas nama Pemohon dan Jumali bin H. Abdul Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat tertanggal 22 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Majdi Al Maliky yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Lombok Barat tertanggal 28 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumali, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Visa atas nama Jumali Rahman Darwis Nomor 6065499359 tertanggal 30 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Surat Permohonan Dokumen Penetapan Wali untuk anak ahli waris dalam rangka penanganan kasus WNI/PMI Meninggal Dunia di Arab Saudi an. Jumali Rahman Darwis asal Lombok Barat NTB Nomor : 20174/WN/11/2021/66 yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Direktur Perlindungan WNI - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **Sabarudin bin Satral**, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Jumali Rahman Darwis adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi selama menikah keduanya dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis;
- Bahwa Jumali Rahman Darwis telah meninggal dunia kurang lebih sekitar tanggal 9 Juni 2021 yang lalu karena kecelakaan di Makkah dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Jumali Rahman Darwis semasa hidupnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Makkah Saudi Arabia (sopir bus jamaah Haji dan Umroh);

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon sendiri yang mengurus dan mendidik anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menyayangi anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis untuk kelengkapan administrasi sebagai syarat proses persidangan di pengadilan Jeddah, Makkah Saudi Arabia, didampingi oleh Konsult Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah;

2. Fatthurrabbi bin Muhsan, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Jumali Rahman Darwis adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi selama menikah keduanya dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis;
- Bahwa Jumali Rahman Darwis telah meninggal dunia kurang lebih sekitar tanggal 9 Juni 2021 yang lalu karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Jumali Rahman Darwis semasa hidupnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Makkah Saudi Arabia (sopir bus jamaah Haji dan Umroh);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon sendiri yang mengurus dan mendidik anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumali Rahman Darwis dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menyayangi anak-anak tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis untuk kelengkapan administrasi sebagai syarat proses persidangan di pengadilan Jeddah, Makkah Saudi Arabia, didampingi oleh Konsult Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian/pengampuan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama M. Majdi Al Maliky yang masih di bawah umur untuk mewakili anak tersebut mengurus dalam pengurusan hal-hal terkait persidangan di pengadilan Jeddah, Makkah Saudi Arabia, didampingi oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *joncto* Penjelasan undang-undang tersebut Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 menyebutkan

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, ketujuh alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon bernama Rokyal Aini sesuai dengan identitas Pemohon dalam kartu tanda penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/36/III/2015, tertanggal 13 Maret 2015 atas nama Pemohon dan Jumali bin H. Abdul Rahman merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Jumali bin H. Abdul Rahman adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumali dengan anggota keluarga Rokyal Aini (istri) dan M. Majdi Al Maliky (anak), bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama M. Majdi Al Maliky. Kedua alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Adapun substansi dari bukti P.3 dan P.4 tersebut menerangkan bahwa M. Majdi Al Maliky adalah anak dari Rokyal Aini dan Jumali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumali, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Lombok Barat tertanggal 7 September 2021 alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa Jumali telah meninggal tanggal 9 Juni 2021 di Makkah Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi visa atas nama Jumali Rahman Darwis Nomor 6065499359 tertanggal 30 Oktober 2019. Adapun substansi dari bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa identitas dari suami Pemohon (Jumali) dalam visanya adalah Jumali Rahman Darwis;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Permohonan Dokumen Penetapan Wali untuk anak ahli waris dalam rangka penanganan kasus WNI/PMI Meninggal Dunia di Arab Saudi an. Jumali Rahman Darwis asal Lombok Barat NTB Nomor : 20174/WN/11/2021/66 yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Direktur Perlindungan WNI - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 November 2021. Adapun substansi dari bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa diperlukan penetapan wali atas anak dari Jumali Rahman Darwis yang masih dibawah umur dan permintaan untuk penyesuaian identitas Jumali Rahman Darwis dengan yang tertulis pada visa / paspor, oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara a quo menggunakan nama dari suami Pemohon sesuai identitas pada visa / paspor yaitu **Jumali Rahman Darwis**;

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sabarudin bin Satral dan Fathurrabbi bin Muhsan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Jumali Rahman Darwis;
- Bahwa Pemohon dan Jumali Rahman Darwis telah dikaruniai anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana;
- Bahwa selama ini Pemohon yang mengurus dan mendidik dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menyayangi anak Pemohon dengan Jumali Rahman Darwis;
- Bahwa Jumali Rahman Darwis telah meninggal dunia di Makkah Saudi Arabia karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan tujuan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan persidangan atas kecelakaan Jumali Rahman Darwis di Mahkamah Al Leith Makkah;

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang diajukan Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama M. Majdi Al Maliky laki-laki, lahir 16 Juli 2016, atas petitum tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perwalian pada dasarnya adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari kepentingan anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum melangsungkan perkawinan meliputi diri dan keluarganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan perwalian terhadap seseorang atau badan hukum, Majelis Hakim perlu meneliti apakah Pemohon dipandang mampu mengurus hak-hak anak, baik terhadap diri anak maupun pemeliharaan terhadap harta kekayaan serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya atau dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak anak karena dengan membiarkan anak tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum maka sama halnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta pemeliharaan terhadap harta kekayaan yang merupakan haknya (*vide Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Wali sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua Tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari

a.-----

Keluarga Anak

b.-----

Saudara

c.-----

Orang lain atau

d.-----

Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukkan wali melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa hanya seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai wali dan Pemohon termasuk bagian atau kelompok huruf **a. keluarga anak** yang ditunjuk sebagai wali, karena secara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak tersebut, sepanjang Pemohon terbukti berperilaku baik tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak pernah terjerat kasus pidana, tidak melakukan kekerasan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak yang bernama M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016 tersebut saat ini masih dibawah umur, belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum, maka perlu ditunjukkan seseorang atau badan hukum untuk mengurus kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa pihak yang hubungannya kekeluargaan yang paling dekat dengan anak yang bernama M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016 adalah Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon maka Pemohon perlu dan urgen untuk ditunjuk oleh Pengadilan

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengurus kepentingan anak yang berada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut untuk dapat mengurus kepentingan anak-anak tersebut baik untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, tidak memiliki gangguan kejiwaan, berperilaku baik, jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak memiliki perilaku tercela dan tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama anak yang bernama M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016 dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik, terawat dan tidak terlantar dan selama dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut berperilaku buruk, cacat mental atau memiliki gangguan kejiwaan sedangkan pengamatan Majelis Hakim, Pemohon secara fisik berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani, bertutur kata baik, berperilaku sopan hal ini mencerminkan Pemohon selaku ibu kandung yang amanah dan bertanggung jawab kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat bertindak menjadi wali bagi anak dibawah perwaliannya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan selama tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Undang-Undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan*" pengadilan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi :

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut;

2.-----

Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

3.-----

Orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian yang diperuntukkan agar dapat melakukan perbuatan dan perlindungan hak-hak hukum anak baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan khusus dalam perkara aquo untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan persidangan atas kecelakaan dari ayah anak tersebut yang bernama Jumali Rahman Darwis di Mahkamah Al Leith Makkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak yang bernama M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

a)-----

Melakukan kuasa asuh orang tua;

b)-----

Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:

1.-----

Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 13



2.-----
Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

3.-----
Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

4.-----
Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

c)-----
Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;

d)-----
Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan

e)-----
Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Pemohon memiliki kewajiban yang melekat atas ditetapkannya perwalian atas anak yang bernama M. Majdi Al Maliky, laki-laki, lahir 16 Juli 2016 sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah sesuai dengan Pasal 50-51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan posita angka 1 tersebut **patut dikabulkan** dan dapat digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan persidangan atas kecelakaan dari ayah anak tersebut yang bernama Jumali Rahman Darwis di Mahkamah Al Leith Makkah, sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga permohonan Pemohon telah diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”, atas dasar itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan mengangkat Pemohon (Rokyal Aini binti Ismail) sebagai wali dari anak yang bernama M. Majdi Al Maliky bin Jumali Rahman Darwis, laki-laki, lahir 16 Juli 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1381/Pdt.P/2021/PA GM
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)